



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : CATUR PUJANTO;
Tempat/tanggalahir : Bengkulu, 04 April 1990;
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Samsul Bahrun Rt. 21 Rw. 01 Kelurahan Bentiring Blok N No. 26;

Selanjutnya disebutPemohon

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Pebruari 2020 di bawah Register Nomor : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami dari Zuza Siska yang telah melangsungkan pernikahan dibengkulu pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 450/ 38/ X./ 2013. Tanggal 20 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar.
- Bahwa dalam Anak ke 1 (satu) dari pemohon bernama Qindy Intan Nurinda Kutipan Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-18072016-0028. Tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan di Bengkulu.
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) dari pemohon tersebut tercantum tahun lahir 2013.

Hal 1 dari 9 Pen No : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen pemohon yang lain seperti Kartu Keluarga, Keterangan Lahir tercantum tahun 2014.
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki tahun lahir anak dalam Akta Kelahiran anak tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana pemohon Berdomisili.
- Bahwa pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan negeri bengkulu pemohon mengajukan penetapan Perubahan/ Perbaikan tahun lahir anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perubahan/ perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Menerima atau mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menyatakan sah perbaikan tahun kelahiran anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor. 1771-LT-18072016-0028. Tertanggal 14 Februari 2020 yang di keluarkan di Bengkulu. 15 Maret 2013. Menjadi 15 Maret 2014.
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan tahun lahir anak pemohon Akta Kelahiran anak pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Untuk di buat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
 4. Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Hal 2 dari 9 Pen No : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP No. 1771080404900002 atas nama CATUR PUJIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771041202160001 atas nama CATUR PUJIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-IT-18072016-0028 tanggal 15 Maret 2013 An. QINDY INTAN NURINDA yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Keterangan Kelahiran No. 41/SKK/BPM/III/2014 tanggal 15 Maret 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/38/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 An. CATUR PUJIANTO dan ZUZA SISKA yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu , diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yaitu **FIRDAUS** dan **ARDAWATI** dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 FIRDAUS (disumpah);

- Bahwa setahu saksi pemohon adalah suami dari Zuza Siska yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 450/ 38/ X./ 2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar.
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) dari pemohon bernama Qindy Intan Nurinda Nomor 1771-LT-18072016-0028 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan di Bengkulu ;

Hal 3 dari 9 Pen No : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) dari pemohon tersebut tercantum tahun lahir 2013.
- Bahwa saksi tahun dalam dokumen pemohon yang lain seperti Kartu Keluarga, Keterangan Lahir tercantum tahun 2014.
- Bahwa saksi tahu pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa setahu saksi untuk merubah/ memperbaiki tahun lahir anak dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana pemohon Berdomisili.
- Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu pemohon mengajukan penetapan Perubahan/ Perbaikan tahun lahir anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi perubahan/ perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi ke-2 ARDAWATI (disumpah):

- Bahwa setahu saksi pemohon adalah suami dari Zuza Siska yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 450/ 38/ X./ 2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar.
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) dari pemohon bernama Qindy Intan Nurinda Nomor 1771-LT-18072016-0028 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan di Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi dalam Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) dari pemohon tersebut tercantum tahun lahir 2013.
- Bahwa saksi tahun dalam dokumen pemohon yang lain seperti Kartu Keluarga, Keterangan Lahir tercantum tahun 2014.
- Bahwa saksi tahu pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.

Hal 4 dari 9 Pen No : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa setahu saksi untuk merubah/ memperbaiki tahun lahir anak dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana pemohon Berdomisili.
- Bahwa setahu saksi pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu pemohon mengajukan penetapan Perubahan/ Perbaikan tahun lahir anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa setahu saksi perubahan/ perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain di persidangan pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami dari Zuza Siska yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 450/ 38/ X./ 2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar.
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) dari pemohon bernama Qindy Intan Nurinda Nomor 1771-LT-18072016-0028 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan di Bengkulu ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) dari pemohon tersebut tercantum tahun lahir 2013.
- Bahwa dalam dokumen pemohon yang lain seperti Kartu Keluarga, Keterangan Lahir anak pemohon tercantum lahir tahun 2014.
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki tahun lahir anak dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana pemohon Berdomisili.

Hal 5 dari 9 Pen No : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu pemohon mengajukan penetapan Perubahan/ Perbaikan tahun lahir anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan tahun kelahiran dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor. 1771-LT-18072016-0028 tertanggal 14 Februari 2020 yang di keluarkan catatan sipil Kota Bengkulu yaitu dari tanggal 15 Maret 2013. Menjadi tanggal 15 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah suami dari Zuza Siska yang telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 450/ 38/ X./ 2013 tanggal 20 Oktober 2013 yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar.
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) dari pemohon bernama Qindy Intan Nurinda Nomor 1771-LT-18072016-0028 tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan di Bengkulu ;
- Bahwa bahwa benar dalam Akta Kelahiran Anak ke 1 (satu) dari pemohon tersebut tercantum tahun lahir 2013.

Hal 6 dari 9 Pen No : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam dokumen pemohon yang lain seperti Kartu Keluarga, Keterangan Lahir anak pemohon tercantum lahir tahun 2014.
- Bahwa benar pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
- Bahwa benar untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon.
- Bahwa benar untuk merubah/ memperbaiki tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di mana pemohon Berdomisili.
- Bahwa benar pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu pemohon mengajukan penetapan Perubahan/ Perbaikan tahun lahir anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu

Menimbang, bahwa tahun kelahiran anak pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang tercantum pada dokumen anak pemohon orangnya sama yaitu anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Pemohon yang hendak mengganti tahun lahir anak pemohon yang semula kelahiran anak pemohon yaitu dari tanggal 15 Maret 2013 menjadi tanggal 15 Maret 2014 dengan alasan agar semua dokumen surat-surat milik anak pemohon semua sama, sehingga perbaikan tahun lahir anak pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan oleh karenanya permohonan perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-18072016-0028 tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan di Bengkulu An. Qindy Intan Nurinda yang telah di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu dari tanggal 15 Maret 2013 menjadi tanggal 15 Maret 2014 ;

Hal 7 dari 9 Pen No : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima atau mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor. 1771-LT-18072016-0028. Tertanggal 14 Februari 2020 yang di keluarkan di Bengkulu 15 Maret 2013 menjadi 15 Maret 2014.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/ perbaikan tahun lahir anak pemohon tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk di buat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari : **KAMIS** tanggal **20 Pebruari 2020**, oleh kami **HASCARYO,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SUKASIH,SH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

SUKASIH,SH

HASCARYO,SH.MH

Perincian biaya :

Hal 8 dari 9 Pen No : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. PNBP panggilan..... : Rp. 10.000,-
 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h** : **Rp. 106.000,-**
(terbilang: seratus enam ribu rupiah);

Pada hari ini Jum,at tanggal 21 Pebruari 2020 salinan penetapan ini
Sesuai dengan aslinya di berikan atas permintaan PEMOHON
PANITERA

RAMDHANI,SH
NIP. 19671207.198903.1.006

Hal 9 dari 9 Pen No : 29/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)